

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA, PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA, DAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00053/BEI/08-2025
KEP-068/DIR/KPEI/0825
KEP-0029/DIR/KSEI/0825
- Perihal : Penyesuaian Kebijakan Biaya Bagi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur**
- Tgl. Dikeluarkan : 27 Agustus 2025
Tgl. Diberlakukan : 27 Agustus 2025
- Menimbang :
- a. bahwa transaksi atas Waran Terstruktur yang dilakukan di Bursa dikenakan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan penyelesaian Transaksi Bursa;
 - b. bahwa Bursa dalam ketentuan III.5 Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa telah mengatur bahwa biaya Transaksi yang dikenakan kepada *Liquidity Provider* Waran Terstruktur ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi Bursa;
 - c. bahwa KPEI dalam ketentuan IX Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (*Structured Warrant*) telah mengatur tentang biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) Transaksi Waran Terstruktur;
 - d. bahwa dalam Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI telah diatur terkait dengan biaya penyelesaian Transaksi Bursa untuk Waran Terstruktur;
 - e. bahwa dalam Peraturan KSEI mengenai Jasa Kustodian Sentral telah diatur terkait ketentuan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa di KSEI;
 - f. bahwa dalam rangka melanjutkan pertumbuhan perdagangan Waran Terstruktur sebagai instrumen baru, perlu diberikan kebijakan khusus berupa pembebasan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan penyelesaian Transaksi Bursa bagi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur, guna meningkatkan likuiditas perdagangan Waran Terstruktur dan meningkatkan minat Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring untuk menjadi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur;
 - g. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan *hedging* dalam rangka pengelolaan risiko atas setiap seri Waran Terstruktur yang diterbitkan oleh Penerbit Waran Terstruktur, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali kebijakan khusus berupa pemberian insentif kepada Penerbit Waran Terstruktur dalam rangka meringankan biaya *hedging* Waran Terstruktur;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a., b., c., d., e., f., dan g. di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan penyelesaian Transaksi Bursa bagi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur serta tambahan pemberian insentif bagi Penerbit Waran Terstruktur yang bertindak sebagai *Liquidity Provider* dalam Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6672);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
 5. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00003/BEI/04-2025 tanggal 8 April 2025 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
 6. Peraturan Bursa Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00197/BEI/12-2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Peraturan Nomor II-P tentang perubahan Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa);
 7. Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (*Structured Warrant*) (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-021/DIR/KPEI/0922 tanggal 12

September 2022 perihal Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (*Structured Warrant*));

8. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0017/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI);
9. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral);
10. Surat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-68/PM.2/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Usulan Insentif untuk Penerbit dan *Liquidity Provider* Produk Waran Terstruktur;
11. Surat Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-35/PM.1/2025 tanggal 27 Juni 2025 perihal Tanggapan atas Kelanjutan Pemberian Insentif Pembebasan Biaya Transaksi bagi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Bursa, KPEI, dan KSEI menetapkan biaya Transaksi Bursa, Kliring Transaksi Bursa, dan penyelesaian Transaksi Bursa bagi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur adalah sebesar 0,03% (nol koma nol tiga perseratus) dari nilai Transaksi Bursa dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Biaya Transaksi Bursa sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan perseratus);
 - b. Biaya Kliring Transaksi Bursa sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan perseratus);
 - c. Biaya penyelesaian Transaksi Bursa sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus).(selanjutnya disebut "**Biaya Transaksi**")
 2. Bursa, KPEI, dan KSEI menetapkan pembebasan Biaya Transaksi kepada *Liquidity Provider* Waran Terstruktur atas setiap transaksi yang dilakukan dalam rangka Kuotasi Waran Terstruktur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Liquidity Provider* Waran Terstruktur telah memenuhi kewajiban Kuotasi Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1, III.2, dan III.3. Peraturan Bursa Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa; dan

- b. Penetapan atas pembebasan Biaya Transaksi tersebut dihitung dan ditentukan secara harian.
3. Selain pembebasan Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bursa, KPEI, dan KSEI menetapkan pemberian insentif tambahan kepada Penerbit Waran Terstruktur berupa pengurangan nilai tagihan Biaya Transaksi sebesar 2 (dua) kali dari Biaya Transaksi atas setiap transaksi Waran Terstruktur di Pasar Reguler atau Pasar Tunai yang dilakukan oleh *Liquidity Provider* Waran Terstruktur yang merupakan Penerbit Waran Terstruktur.
4. Nilai pembebasan Biaya Transaksi dan insentif pada ketentuan angka 2 dan 3 Surat Keputusan ini dihitung pada setiap hari Bursa terakhir setiap bulannya dan akan mengurangi tagihan biaya Transaksi Bursa pada periode dilaksanakannya transaksi tersebut atau paling lambat pada periode bulan berikutnya.
5. Bursa, KPEI, dan KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali, termasuk menghentikan pemberian insentif yang diatur dalam angka 3 Surat Keputusan ini.
6. Ketentuan mengenai pemberian insentif kepada Penerbit Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3 Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan ini efektif diberlakukan sampai dengan tanggal 27 Agustus 2026.
7. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Bersama ini, maka Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Kep-00080/BEI/11-2022, KEP-027/DIR/KPEI/1112, KEP-0034/DIR/KSEI/1122 tanggal 30 November 2022 perihal Kebijakan Biaya Bagi *Liquidity Provider* Waran Terstruktur, dinyatakan tidak berlaku.
8. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia

Iding Pardi
Direktur Utama

Iman Rachman
Direktur Utama

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
9. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
10. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.